



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar Telp.(0361) 9075666 / 9075751

Denpasar, 16 Maret 2020

Nomor : 562/417/DTKSK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Akibat Virus Corona (Covid-19)**

Kepada
Yth.
se-Kota Denpasar
di-
Denpasar

Berdasarkan himbauan walikota dan surat edaran walikota Nomor: 443.33/1637/Diskes. Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) dimohon kesediaan Saudara untuk melakukan upaya bersama pencegahan dengan melaksanakan gerakan *hygiene* dan sanitasi lingkungan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kerja Dari Rumah (WFH) ditujukan kepada pekerja yang berusia 50 tahun ke atas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disesuaikan dengan arahan pimpinan perusahaan masing-masing.
2. Pimpinan Perusahaan agar melaksanakan pembagian jadwal. Untuk pengurusan kebutuhan perusahaan yang terkait dengan tugas pelayanan masyarakat di dinas agar sebisa mungkin dilaksanakan melalui *darling/online*. Pelayanan secara online dapat diakses melalui WA, email dan media sosial lainnya.
3. Mekanisme, pengaturan teknis dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas terkait WFH agar diatur sesuai kebutuhan oleh pimpinan perusahaan masing-masing;
4. Bagi pekerja yang bertugas keluar secara WFH tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dengan melapor secara daring (dalam jaringan) kepada pimpinannya. Terkait absensi agar diatur oleh pimpinan perusahaan masing-masing secara penilaian mandiri (Self Assesment);
5. Pimpinan perusahaan pelaksana tugas yang bersifat teknis maupun fisik di lapangan agar menyesuaikan dengan kebutuhan layanan masing-masing;
6. Pimpinan perusahaan sementara dihimbau untuk tidak menerima kunjungan kerja dari daerah / pihak lain; Seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta/ lebih dari (10) sepuluh orang di lingkungan Perusahaan agar ditunda atau dibatalkan
7. Melaksanakan desinfeksi secara rutin pada kantor/perwakilan masing-masing.

8. Menyediakan *hand sanitizer* atau sabun pada setiap tempat cuci tangan (wastafel):
9. Menghimbau kepada seluruh pekerja, untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran dengan :
 - a. Rajin mencuci tangan dengan cairan mengandung alkohol/cairan desinfektan lainnya/sabun pada air mengalir.
 - b. Mengonsumsi gizi seimbang dan perbanyak makan sayur dan buah.
 - c. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup.
10. Melakukan edukasi kepada pekerja agar tidak panik dan ketakutan berlebihan terhadap Covid-19.
11. Selalu berdoa agar pekerja terhindar dari bahaya Covid-19.
12. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret s/d 30 Maret 2020.
13. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 dapat diakses melalui:
 - a. Hotline Emerging Operation Center : 021- 5210411 dan 081212123119
 - b. Halo Kemenkes: 1500567
 - c. Website: www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.sehatnegriku.kemkes.go.id

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Drs. I.G.A Rai Anom Suradi. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610325 198203 1 007